



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/265 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN  
MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam mengevaluasi sistem MERIT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi SIPINTER-KASN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 645);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 698);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN SISTEM MERIT KOMISI APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi/data sebagai bahan rapat penilaian manajemen sistem merit melalui aplikasi SIPINTER KASN;
- b. melakukan pengumpulan dokumen/berkas penilaian manajemen sistem merit melalui aplikasi SIPINTER KASN;
- c. melakukan verifikasi dokumen/berkas penilaian manajemen sistem merit melalui aplikasi SIPINTER KASN;
- d. mengupload dokumen/berkas penilaian manajemen sistem Merit melalui aplikasi SIPINTER KASN;
- e. menyiapkan format pantau hasil upload dokumen manajemen sistem merit melalui aplikasi SIPINTER KASN; dan
- f. menyampaikan berita acara (BA) telah melaksanakan upload dokumen berdasarkan indikator penilaian manajemen sistem merit melalui aplikasi SIPINTER KASN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.





KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 31 Juli 2023  
13 Muharram 1445

♣ Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 265 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 APLIKASI SISTEM INFORMASI  
 PENILAIAN MANDIRI PENERAPAN  
 SISTEM MERIT KOMISI APARATUR  
 NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA APLIKASI SIPINTER KASN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kabid PSDA BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Muda BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Arsiparis Ahli Muda BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kasubbag Kepegawaian Umum Aset BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Analisis Sistem Informasi BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	3 (Tiga) Orang Staf BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

1 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 6



AZMI

